



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR: 180/760/HK/424.013/2023

TENTANG

TIM TEKNIS ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF  
GENDER KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat di Kabupaten Pasuruan masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan Gender, sehingga diperlukan strategi Pengarusutamaan Gender untuk pengintegrasian isu-isu Gender kedalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan Perangkat Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf j Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, maka perlu menetapkan Tim Teknis Analisis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Pasuruan.

17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU Tim Teknis Analisis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA Menugaskan Tim Teknis Analisis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk :
- melaksanakan sosialisasi, pelatihan teknis/bimbingan teknis Penyusunan PPRG kepada seluruh focal point kepada seluruh Perangkat Daerah dan Desa;
  - melaksanakan pendampingan penyusunan PPRG kepada seluruh Perangkat Daerah;
  - melaksanakan rencana kerja Tim Teknis Analisis PPRG; dan
  - melaporkan hasil pelaksanaan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan penyusunan PPRG kepada Ketua Pokja PUG.
- KETIGA Masa kerja Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 12 (duabelas) bulan.
- KEEMPAT Membebankan biaya sebagai pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

TELAH DISETUJUI		
Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekretaris Daerah		
Asisten PKR		
Kepala Dinas		
Kabag. Hukum		
Sekretaris		
Kabid PUG, P3A		

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 10 Mei 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

TEMBUSAN:

- Inspektur Kab. Pasuruan;
- Kepala Bappelitbangda Kab. Pasuruan;
- Kepala BPKPD Kab. Pasuruan;
- Kepala DP3AP2KB Kab. Pasuruan;
- Anggota Tim terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 180/760/424.013/2023

TANGGAL : 10 MEI 2023

SUSUNAN TIM TEKNIS ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN  
RESPONSIF GENDER KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Pembina I	Bupati Pasuruan
	Pembina II	Wakil Bupati Pasuruan
II.	Ketua	Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan
III.	Sekretaris	Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Pasuruan
IV.	Anggota Tetap	1. Unsur Inspektorat Kabupaten Pasuruan 2. Unsur Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan 3. Unsur Dinas P3AP2KB Kabupaten Pasuruan 4. Unsur BPKPD Kabupaten Pasuruan 5. Unsur Dinas PMD Kabupaten Pasuruan
V.	Anggota Tidak Tetap	Unsur Lembaga Masyarakat/Perguruan Tinggi 1. Suti'ah, S. Pd. dari LPKP Provinsi Jawa Timur 2. Agus Prianto, MAP dari Universitas Yudharta Pasuruan 3. Dani Harianto, SH, MH, dari LBH Hidayatullah

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF